

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Dasar Manajemen SDM

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah suatu pendekatan terhadap manajemen manusia, yang berdasarkan 3 (tiga) prinsip dasar yaitu :

(Loc.cit)

1. Sumber Daya Manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki oleh suatu organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut.
2. Keberhasilan ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari perusahaan tersebut saling berhubungan dalam memberi sumbangan terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan perencanaan strategis.
3. Kultur dan nilai perusahaan suasana organisasi dan perilaku manajerial yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian yang terbaik. Karena itu, kultur ini harus ditegakkan, dari upaya yang terus menerus mulai dari puncak, sangat diperlukan agar kultur tersebut dapat diterima dan dipatuhi.

Banyak istilah yang dipakai untuk menyebut Manajemen Sumber Daya Manusia, seperti Manajemen Kepegawaian, Manajemen Daya Insani dan Manajemen Personalia.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah merupakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu di kembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi maupun bagi pengembangan dirinya.

Tugas dari Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) ini sendiri seputar pada usaha untuk mengelolah manusia (tenaga kerja) dengan segala potensi yang dimilikinya seefektif mungkin sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang puas dan memuaskan organisasi. Lingkup MSDM meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi.

B. Fungsi Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Salah satu fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia adalah pemeliharaan, dimana keselamatan dan kesehatan kerja adalah faktor penunjangnya. Terjadinya suatu kecelakaan ditempat kerja sebagian besar disebabkan karena faktor manusia dan sebagian kecil disebabkan oleh faktor teknis. Hal ini yang mendorong pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja ditanamkan kepada setiap diri karyawan.

Arti dari sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu sendiri telah ada dan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/MEN/1996 tanggal 12 Desember, yang dimaksud dengan :

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (**Per.05/MEN/1996 Bab.1,psl. 1,ayat 1**).

Manajemen K3 yang merupakan bagian dari manajemen secara keseluruhan dan mempunyai peranan penting di dalam pencapaian tujuan organisasi melalui pengendalian rugi sehubungan dengan resiko yang dihadapi. Peranan ini seharusnya berada dalam fungsi manajemen sebagai penentu langkah-langkah dalam melangsungkan kegiatan organisasi. Karenanya keputusan yang diambil haruslah di dasari informasi yang lengkap dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor luas yang berpengaruh.

Keselamatan Kerja adalah suatu keadaan dalam lingkungan atau tempat kerja yang dapat menjamin secara maksimal keselamatan orang-orang yang berada didaerah atau tempat tersebut, baik orang itu karyawan atau bukan karyawan organisasi kerja tersebut atau keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja, dan lingkungannya serta cara melakukan pekerjaan. (**Modul Keselamatan Kerja,1998:35**)

Unsur manajemen keselamatan dan kesehatan kerja disini adalah terdiri dari manusia, material atau bahan-bahan, mesin dan peralatan, dana

dan metode yang digunakan. Sesuai dengan prinsip pencegahan kecelakaan, maka unsur-unsur manajemen dapat di kelompokkan dalam unsur sebab tersebut. Oleh karenanya didalam upaya pencegahan kecelakaan ketiga unsur sebab yang ada dapat dikendalikan secara baik dengan: (**Modul HIPERKES, op.cit:12**)

- a. Manusia atau tenaga kerja harus mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang cukup didalam melaksanakan pekerjaan serta jumlah tenaga kerja yang menangani pekerjaan harus tepat.
- b. Bahan-bahan dan peralatan (mesin) yang digunakan harus sesuai dengan unsur yang ditetapkan, demikian pula harus dilengkapi dengan alat-alat pengaman yang memadai selama penanganannya.
- c. Dana harus cukup dengan menunjang segala aktivitas manajemen dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
- d. Metode yang digunakan harus sesuai dengan tujuan upaya K3 dan didukung oleh seluruh unsur manajemen.

Selain unsur-unsur diatas terdapat beberapa unsur manajemen yang tidak dapat dipisahkan dalam sistim manajemen seperti: tersedianya gedung dan kelengkapannya, keadaan tempat kerja, lingkungan, masyarakat, peraturan perundangan dan waktu yang cukup di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi.

Mengingat bahwa manajemen K3 merupakan penerapan dan teknik manajemen secara umum maka dalam mengarahkan dan mengendalikan sekelompok orang yang tergabung dalam suatu bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan dan sasaran K3, seorang pemimpin atau manajer yang melaksanakan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Agar pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut berjalan dengan baik hendaknya harus menetapkan terlebih dahulu suatu pernyataan kebijaksanaan K3. Untuk ditingkat nasional kebijakan K3 ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja, sedangkan ditingkat perusahaan ditetapkan oleh manajemen puncak.

C. Pengertian Kecelakaan kerja

Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan (Modul Keselamatan Kerja, Lembaga Nasional Hiperkes, Jakarta, 1975).

Hubungan kerja disini dapat berarti, bahwa kecelakaan kerja terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. Maka dalam hal ini, terdapat dua permasalahan penting, yaitu :

1. Kecelakaan adalah akibat langsung pekerjaan, atau
2. Kecelakaan terjadi pada saat pekerjaan sedang dilakukan.

Kecelakaan adalah kejadian yang tak terduga dan tidak dapat diharapkan. (Suma'mur, op.cit:303) Tak terduga, oleh karena itu dibelakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Maka dari itu, peristiwa sabotase atau tindakan kriminal diluar lingkup kecelakaan yang sebenarnya, tidak diharapkan, oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat.

Kadang-kadang kecelakaan akibat kerja diperluas ruang lingkungannya, sehingga meliputi juga kecelakaan-kecelakaan tenaga kerja yang terjadi pada saat perjalanan atau transport ke dan dari tempat kerja. Kecelakaan-kecelakaan di rumah atau waktu rekreasi atau cuti, dan lain-lain adalah diluar makna kecelakaan akibat kerja, sekalipun pencegahannya sering dimasukkan program keselamatan perusahaan.

Kecelakaan-kecelakaan demikian termasuk pada kecelakaan umum, hanya saja menimpa karyawan di luar pekerjaan. Semua kecelakaan kerja, baik langsung maupun tak langsung dianggap berasal dari kegagalan manusia. Karena manusia bukan mesin, maka tindakan manusia tidak sepenuhnya dapat diramalkan. Manusia dalam melakukan perbuatan kadang-kadang membuat kesalahan. Kesalahan dapat dilakukan pada saat perencanaan pabrik, pengadaan bahan atau alat, pembelian maupun pemasangan suatu mesin atau

instalasi, penempatan seseorang dalam jabatan, pemberian intruksi atau penugasan, perawatan maupun pengawasan.

Kecelakaan kerja dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Kecelakaan industri (*industrial accident*) yaitu kecelakaan yang terjadi ditempat kerja karena adanya sumber bahaya atau bahaya kerja.
2. Kecelakaan dalam perjalanan (*commuty accident*) yaitu kecelakaan yang terjadi diluar tempat kerja dalam kaitannya dengan adanya hubungan kerja.

Disamping pengertian kecelakaan kerja sebagaimana dijelaskan pada bahasan pengertian, kejadian kecelakaan kerja juga merupakan urutan kejadian yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor atau sumber bahaya yang saling berkaitan.

D. Sebab-sebab Kecelakaan

Banyak pemikir yang mencurahkan untuk menyelidiki sebab-sebab kecelakaan, namun demikian terdapat banyak perbedaan mengenai cara penggolongan kecelakaan kerja di setiap negara. Tujuan dari penggolongan kecelakaan kerja tersebut adalah untuk menerangkan faktor-faktor yang sesungguhnya menjadi penyebab dari kecelakaan kerja dalam industri dan tempat-tempat kerja lainnya. Namun demikian penggolongan kecelakaan

kerja tersebut masih belum dapat menggambarkan keadaan atau peristiwa terjadinya suatu kecelakaan.

Suatu kejadian atau peristiwa kecelakaan tentu ada sebab-sebabnya. Demikian pula kecelakaan dalam hal ini kecelakaan industri. Sebab-sebab kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi :

a. Sebab dasar atau asal mula

Sebab dasar merupakan sebab atau faktor yang mendasari secara umum terhadap kejadian kecelakaan, yaitu:

1. Partisipasi pihak manajemen atau pimpinan perusahaan dalam melaksanakan K3.
2. Faktor manusia atau dalam hal ini pekerja.
3. Faktor kondisi dan lingkungan kerja.

b. Sebab utama atau gejala

Ini disebabkan adanya faktor dan persyaratan yang belum dilaksanakan. Apabila pimpinan perusahaan atau manajemen telah melaksanakan program-program K3 di perusahaannya sebab ini tidak akan timbul.

Sebab utama yang kita kenal yaitu:

- 1) Kondisi tidak aman (*unsafe conditions*), yaitu kondisi yang tidak aman dari :
 - a) Mesin, peralatan, pesawat, bahan, dsb.

b) Lingkungan.

c) Proses.

d) Sifat pekerjaan.

e) Cara kerja.

2) Perbuatan tidak aman (*unsafe actions*), yaitu perbuatan berbahaya dari manusia, yang dalam beberapa hal dapat dibelakangi antara lain oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a) Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan

b) Cacat tubuh yang tidak kentara

c) Keletihan dan kelesuan

3) Khususnya untuk penyakit akibat kerja, sebagai faktor penyebabnya antara lain :

a) Faktor biologis,

b) Faktor chemis, termasuk debu dan uap logam.

c) Faktor phisik termasuk kebisingan, radiasi, penerangan, getaran, suhu dan kelembaban.

d) Faktor yang berhubungan dengan hal fatal, fisiologis atau tekanan mental.

e) Faktor mekanis.

Pencegahan kecelakaan kerja merupakan kedisiplinan , karena menyangkut masalah sikap dan perilaku manusia, masalah teknis seperti peralatan dan mesin, dan masalah lingkungan.

Pengawasan diartikan sebagai petunjuk atau usaha yang bersifat koreksi terhadap permasalahan tersebut. Usaha pencegahan kecelakaan adalah faktor penting dalam setiap tempat kerja untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan mencegah adanya kerugian.

Pencegahan kecelakaan adalah merupakan program terpadu koordinasi dari berbagai aktivitas, pengawasan yang terarah yang didasarkan sikap, pengetahuan dan kemampuan.

Namun disadari bahwa saat ini kita masih mempunyai hambatan, antara lain disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat perusahaan, baik pengusaha maupun tenaga kerja akan arti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

E. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah suatu badan yang dibentuk disuatu perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja (**Modul, Pembinaan Operasional P2K3, Depnaker, Jakarta, 1994, hal.5**)

Dalam Undang-undang No. 1 th. 70 mengatakan bahwa pemerintah bersama pengusaha wajib membentuk P2K3 dalam rangka penerapan program K3 di perusahaan.

“Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional ... “ (Undang-Undang No. 1 / 1970).

Undang-undang No.1 Th. 1970 tentang Keselamatan Kerja tersebut merupakan pelaksanaan dari pasal 27 ayat (2) UUD 1945, dan oleh sebab itu seluruh faktor penyebab kecelakaan kerja wajib ditanggulangi oleh pengusaha sebelum membawa korban.

Peran, fungsi dan partisipasi aktif lembaga dan organisasi keselamatan dan kesehatan kerja non pemerintah, khususnya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sangat diharapkan dalam melaksanakan dan meningkatkan usaha keselamatan dan kesehatan kerja .

Dengan meningkatkan usaha keselamatan dan kesehatan kerja, akan dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman, aman, dan sehat, sehingga tenaga kerja dapat bekerja secara efisien dan produktif.

Standar Pola pembentukan dan Bimbingan Teknis Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dimaksudkan untuk memberikan petunjuk teknis dalam pembentukan dan bimbingan teknis P2K3, sedangkan

tujuannya adalah untuk memberikan pedoman bagi para pegawai pengawas, pengusaha dan tenaga kerja dalam pembentukan dan bimbingan serta pembinaan P2K3 agar diharapkan terdapat keseragaman didalam pelaksanaannya.

I. SYARAT PEMBENTUKKAN

Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu, pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3. **Kriteria dimaksud ialah :**

- Tempat kerja dimana dipekerjakan 50 orang atau lebih.
- Tempat kerja atau pengusaha dimana dipekerjakan kurang dari 50 orang dengan tingkat bahaya sangat besar.
- Kelompok tempat kerja (central industri kecil) dimana dipekerjakan kurang dari 50 orang tenaga kerja untuk anggota kelompok tempat kerja atau perusahaan.
- Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dibentuk oleh pengusaha atau pengurus dan disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuknya.

II. SYARAT KEANGGOTAAN

- Keanggotaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas unsur pengusaha dan tenaga kerja yang susunannya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

- Sekretaris Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperusahaan.
- Ketua P2K3, ialah Pimpinan Perusahaan yang ditunjuk (khusus untuk kelompok perusahaan atau sentral industri).

III. TUGAS PENGURUS P2K3

Tugas-tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota harus diuraikan secara jelas dalam pembinaan tugas sebagai berikut :

a). Ketua

- Memimpin semua rapat pleno P2K3 atau menunjuk anggota untuk memimpin rapat pleno,
- Menentukan langkah, policy demi tercapainya pelaksana program-program P2K3.
- Mempertanggung jawabkan pelaksanaan K3 di perusahaan kepada Depnaker melalui pimpinan perusahaan,
- Mempertanggung jawabkan program-program P2K3 dan pelaksanaannya kepada Direksi.
- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program-program K3 di perusahaan.

b). Wakil Ketua

Sebagai wakil dari Ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal Ketua sedang berhalangan.

c). Sekretaris

- Membuat undangan rapat dan membuat notulennya.
- Mengelola administrasi surat-surat P2K3,
- Mencatat data-data yang berhubungan dengan K3.
- Memberikan bantuan atau saran-saran yang diperlukan oleh seksi-seksi, demi suksesnya program-program K3,
- Membuat laporan ke Departemen-departemen yang bersangkutan mengenai adanya *Unsafe act* dan *Condition* di tempat kerja.

d). Anggota

- Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan seksi masing-masing.
- Melaporkan kepada Ketua atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

IV. TUGAS DAN FUNGSI P2K3

Tugas pokok Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai suatu badan pertimbangan di tempat kerja ialah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus tempat kerja yang bersangkutan mengenai masalah-masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah menghimpun dan mengolah segala data dan atau permasalahan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja di tempat kerja yang bersangkutan, serta mendorong ditingkatkannya penyuluhan, pengawasan, latihan dan penelitian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Maka salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah mendorong, membentuk dan meningkatkan kemampuan serta aktivitas P2K3.

Disamping itu ditegaskan pula bahwa “pengurus wajib menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan “.

Oleh karena itu P2K3 sebagai suatu organisasi atau wadah bagi unsur pimpinan perusahaan dan unsur tenaga kerja, yang tugas dan fungsinya melakukan pembinaan K3 di tempat kerja maka P2K3 mempunyai kedudukan yang strategis dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.